



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : KACUNG
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 27 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Alamat : Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec.
Paciran Kab.Lamongan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 8 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 8 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 8 Januari 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon (AJI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ASIH) ;
Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (Lima) orang anak, salah satunya KACUNG lahir di Lamongan, 27 Januari 1962;
2. Bahwa Pemohon menyadari ternyata di dalam Paspor Pemohon No. Paspor W086466 terdapat kesalahan Tahun Lahir Pemohon yaitu

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat 27 Januari 1968 padahal yang benar 27 Januari 1962 sesuai dengan Kartu keluarga dan Buku Nikah Pemohon;

3. Bahwa tujuan Pemohon hendak Merubah Tahun Lahir Pemohon pada paspor pemohon untuk kebutuhan umroh, sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan;
4. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lamongan maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lamongan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon dalam data paspor Nomor W086466 yaitu Tahun Lahir Pemohon yaitu tercatat 27 Januari 1968 padahal yang benar 27 Januari 1962 sesuai dengan Kartu keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak tentang perbaikan data Pemohon tersebut sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Kacung, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 1005/59/I/95 tanggal 12 Januari 1995, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3524142408106126 Nama Kepala Keluarga Kacung, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/29711/1994 atas nama Kacung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor W086466 atas nama Kacung, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Paspor Detail SPRI: AA971195 Nomor Dokumen AA971195 atas nama Kacung, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 dan P-6 adalah fotocopy dari fotocopy. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I.Kasmuning.

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec. Paciran Kab.Lamongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran Pemohon di Paspor karena telah terjadi kesalah penulisan yaitu 27 Januari 1968 yang benar Lamongan 27 Januari 1962;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri AJI dan ASIH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hayatun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir yang tertulis di paspor di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak Imigrasi untuk persyaratan perpanjangan paspor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Saksi II.Lilik Inayati Rodliyah.

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec. Paciran Kab.Lamongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran Pemohon di Paspor karena telah terjadi kesalah penulisan yaitu 27 Januari 1968 yang benar Lamongan 27 Januari 1962;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri AJI dan ASIH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Hayatun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir yang tertulis di paspor di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak Imigrasi untuk persyaratan perpanjangan paspor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah tahun lahir yang tertulis di paspor yaitu Pemohon lahir di Lamongan tanggal 27 Januari 1968 yang benar Lamongan 27 Januari 1962;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Kranji RT/RW.003/005 Desa Kranji Kec. Paciran Kab.Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah dan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran, bahwa Pemohon telah menikah dan dengan seorang perempuan bernama Hayatun dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Lutfi dan Ahmad Ilham Sudi Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/29711/1994 pemohon merupakan anak dari Aji dan Asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Kasmuning dan saksi Lilik Inayati Rodliyah bahwa perubahan tahun lahir yang tertulis di paspor di karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa yang benar Pemohon lahir di Lamongan 27 Januari 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Lamongan Lamongan 27 Januari 1962;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir yang tertulis di paspor tersebut Pemohon tersebut karena untuk memenuhi ketentuan dari pihak Imigrasi guna persyaratan perpanjangan paspor sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon dan juga untuk persyaratan administratif;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun lahir yang tertulis di paspor tersebut Pemohon tersebut dapat dirubah sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/29711/1994 tanggal 9 Nopember 1994 menjadi lahir di Lamongan 27 Januari 1962;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada paspor Nomor W086466 dari lahir di Lamongan tanggal 27 Januari 1968 dirubah menjadi **Lamongan 27 Januari 1962**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak tentang perbaikan data Pemohon tersebut sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh **EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT MEINARNO, S.H.,M.H.

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)